



IMPLEMENTASI KERJA SAMA

ANTARA
PROGRAM STUDI S2 TEKNOLOGI PEMBELAJARAN
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
PT INDIEKRAF INDONESIA DIGITAL KREATIF

TENTANG
KERJASAMA PENELITIAN DAN PENGUJIAN PLATFORM DIGITAL

Nomor: 25.4. 107 /UN32.1.5.2/KS/2025

Nomor: 002/MOU/IIDK/VIII/2025

Pada hari ini **Jum'at**, tanggal **Dua Puluh Lima**, bulan **April** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, bertempat di **Malang**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Henry Praherdhiono, S.Si, M.Pd** : Ketua Departemen Teknologi Pendidikan oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi Teknologi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **M ZIAELFIKAR ALBABA., S.T: Direktur**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PT INDIEKRAF INDONESIA DIGITAL KREATIF**, berkedudukan di IndigoSpace Telkom Kayutangan Lantai II, Jl Basuki Rahmat 11 Klojen, Kota Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerja Sama mengenai program Kerjasama Penelitian dan Pengujian Platform digital yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan program Kerjasama Penelitian dan Pengujian Platform digital.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

Pasal 2
RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup:
 - a. Penelitian sebagai konsultasi ahli Teknologi Pendidikan untuk menunjang integrasi dengan DU/DI
 - b. Membangun mitra untuk pengembangan keilmuan teknologi pendidikan dengan DU/DI
- (2) Kegiatan kerja sama ini mencakup program studi **Teknologi Pendidikan** dengan penanggung jawab Dr. Henry Praherdhiono, S.Si, M.Pd dan **PT INDIEKRAF INDONESIA DIGITAL KREATIF** dengan penanggungjawab M ZIAELFIKAR ALBABA., S.T Dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama ini dilaksanakan oleh Dosen dan Mahasiswa
- (3) **PARA PIHAK** melakukan monitoring implementasi program Kerjasama Penelitian dan Pengujian Platform digital minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) periode kegiatan.
- (4) **PARA PIHAK** melaksanakan monitoring, pelaporan, dan evaluasi kegiatan sebagaimana tercantum dalam lampiran.

Pasal 3
PEMBIAYAAN

Biaya kegiatan Kerjasama Penelitian dan Pengujian Platform digital ini dibebankan kepada **KEDUA BELAH PIHAK** sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati **PARA PIHAK**.


Pasal 4
JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerja Sama adalah selama **1 (Satu) Tahun**, sejak **25 April 2025** sampai dengan **25 April 2026**.


Pasal 5
PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.
- (4) Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua




PIHAK KESATU,
Ketua Departemen
Teknologi Pendidikan FIP UM



Dr. Henry Praherdhiono, S.Si, M.Pd

PIHAK KEDUA,
Direktur
PT INDIEKRAF INDONESIA DIGITAL
KREATIF



M ZIAELFIKAR ALBABA., S.T



MENGETAHUI

Dekan FIP UM

Dr. **FIP** Ahmad Yusuf Sobri, S.Sos, M.Pd
NIP 197304132003121001

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

